



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 35 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

- sebagaimana telah diubah berkali-kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum


NURLINAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI
MANDAR NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN RENCANA
AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I	PEMBANGUNAN UNIT KERJA UNTUK MEMPEROLEH PREDIKAT MENUJU WBK/WBBM					
1.	Tim Kerja	Menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Polewali Mandar	Surat Keputusan Tim Kerja/Kelompok Kerja ZI yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar	November 2025	Terbitnya Surat Keputusan TIM Kerja
2.	Dokumen Rencana Aksi	Menerbitkan Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI, mensosialisasikan keseluruh pegawai dan melalui website.	Surat Keputusan Rencana Aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Polewali Mandar	November s.d Desember 2025	Terbitnya Surat Keputusan Rencana Aksi Pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan ZI setiap tahun berjalan.		Januari 2026	
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Rapat evaluasi pembangunan ZI tiap triwulan; Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev ZI, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut; Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan 5S	November s.d Desember 2025	Adanya Timeline pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan rapat	November s.d Desember 2025	Sekretariat semakin disiplin hadir ke kantor dan berkontribusi dalam rapat pleno
		Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Polewali Mandar	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Polewali Mandar mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan, Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja,	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	November s.d Desember 2025	Tercapainya Zona integritas menuju WBK dan WBBM

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			mengadakan sosialisasi/ gathering/ pelatihan untuk konsolidasi tim			
II PELAKSANAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI						
1.	Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Menerbitkan Surat Keputusan Tim Kerja	Memberikan Informasi dan pelatihan pengendalian ke seluruh KPU Kabupaten Polewali Mandar. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi	Notulensi, Foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan, Notulensi, foto kegiatan, dan undangan	November 2025	Terbitnya Surat Keputusan TIM Kerja
			Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Sosialisasi tentang pengendalian gratifikasi	Desember 2025	Tidak adanya gratifikasi dilingkungan kerja KPU Kabupaten Polewali Mandar
2.	Pengendalian gratifikasi telah dimplementasikan	Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruhan satuan kerja	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial/	Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline pelayanan public menggunakan media daring	November s.d Desember 2025	Terdapat Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruh

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
			laman daring	Tampilan Sosial media dan website tentang Anti Korupsi dan Gratifikasi di KPU Kabupaten Polewali Mandar		satuan kerja
3.	Survei Persepsi Anti Korupsi KPU Kabupaten Polewali Mandar	Terlaksananya Survei Persepsi anti Korupsi KPU Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat	Menyusun daftar Pertayaan survei dalam bentuk google forms yang disebar di akun media sosial	https://forms.gle/HC8YX4jgV4HLfD9k9	November s.d Desember 2025	Telah Terlaksananya Survei Persepsi anti Korupsi KPU Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat
III PELAKSANAAN WHISTLE BLOWING SYSTEM						
1.	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya.	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan Inovasi Sistem	Melakukan internalisasi Whistle Blowing System sebagai salah satu sistem pembangunan ZI. Pengaduan whistle blower akan dirahasiakan identitasnya	Memasang hotline khusus (call center), atau via surel dan Kotak saran; Sosialisasi Whistle Blowing System melalui Sosial media	November s.d Desember 2025	Terdapat inoasi sistem pengaduan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Menyusun daftar inventaris masalah, tindaklanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan.	Daftar Inventaris Masalah data tindak lanjut dari evaluasi penerapan Whistle Blowing System	Desember 2025	Mengetahui Daftar Inventaris Masalah
		Menindaklanjuti atas penerapan Whistle Blowing System	Laporan tindaklanjut Whistle Blowing System	Progres implementasi Whistle Blowing System pada KPU Kabupaten Polewali Mandar	Desember 2025	Whistle Blowing System diterapkan dengan baik
IV	PELAKSANAAN PEMANTAUAN BENTURAN KEPENTINGAN KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR					
1.	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan	Desember 2025	Mampu mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
2.	Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Polewali Mandar melakukan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Desember 2025	Terdapat Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan
3.	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/pe laporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan jika terdapat potensi	Desember 2025	Tidak adanya benturan kepentingan
4.	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindaklanjut	Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2025	Adanya Laporan hasil monitoring dan Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
5.	Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindaklanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil indentifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindaklanjut yang sudah dilakukan	Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2025	Terdapat tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan
V PEMBANGUNAN SPIP DILINGKUNGAN SATUAN KERJA KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR						
1.	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik satuan kerja	Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikan kedalam aktivitas organisasi	Laporan kegiatan SPIP dan kartu kendali SPIP serta Surat Keputusan Satgas SPIP, bukti pelaksanaan Sub Elemen pada lingkungan pengendalian	November s.d Desember 2025	Terbangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik satuan kerja
2.	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Dokumen Peta Resiko	Dokumen peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko (Rest Register)	Desember 2025	Terdapat Dokumen Peta Resiko

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
3.	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Melakukan Rapat Satgas SPIP dan Rapat Pleno SPIP	Undangan, Daftar Hadir, Dokumentasi hasil rapat dan Berita Acara	November s.d Desember 2025 (Kartu Kendali)	Telah Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
4.	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	November s.d Desember 2025 (Kartu Kendali)	Terkordinasi dengan baik dalam mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait
VI PENANGANNAN PENGADUAN MASYARAKAT KPU						
1.	Implementasi Pengaduan Masyarakat	Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai linimasa	Membuat hotline (<i>call center</i>) dan alamat surat aduan	<ul style="list-style-type: none"> - Website KPU Kabupaten Polewali Mandar - Pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Polewali Mandar melalui alamat email, - Call Center dan Surel Aduan (SP4N) 	November s.d Desember 2025	Telah Menerapkan kebijakan pengaduan masyarakat melalui berbagai linimasa
2.	Tindaklanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindaklanjut DUMAS	Desember 2025	Meminimalisir adanya laporan pengaduan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah di proses	Infografis DUMAS	Desember 2025	Meminimalisir adanya laporan pengaduan
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaduan yang untuk ditindaklanjuti dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	November s.d Desember 2025	Meminimalisir adanya laporan pengaduan
3.	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun selama tahapan pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025	Telah Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS
4.	Tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi infografis	Desember 2025	Terdapat laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat
VII INOVASI PELAYANAN						
1.	Survey pelayanan publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar kepada	Menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil survey	Desember 2025	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
		masyarakat				Kabupaten Polewali Mandar kepada masyarakat
2.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan Publik telah menggunakan teknologi Informasi	Melaksanakan pelayanan melalui WA, e-PPID, dan Medsos	Laporan Pelayanan Publik	November s.d Desember 2025	Pelayanan yang lebih efektif dan efisien

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian. Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum


NURLINAH